



## **PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang,

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sly., tanggal 5 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tanggal 17 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Bahwa sesaat setelah pernikahan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal (qabla dukhul) hingga sekarang;
3. Bahwa pemohon pernah bertemu termohon di rumah orang tua pemohon namun di tempat tersebut termohon mencaci pemohon dan kedua orang tua / keluarga pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas;
4. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak atas kehendak pemohon dan tidak direstui oleh kedua orang tua/ keluarga pemohon melainkan atas desakan termohon yang mengaku telah berbadan dua namun ternyata pengakuan termohon tersebut hanya isapan jempol belaka;
5. Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat benci dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinan tersebut.
6. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/ miskin tetapi hendak berperkara di Pengadilan Agama Selayar dan telah memperoleh Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor [REDACTED] tertanggal 23 September 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. mengizinkan pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]).
3. Membebaskan pemohon dari segala biaya perkara.

Subsider :

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pemohon perihal keinginan pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor [REDAKTED] tertanggal 23 September 2011 (P.1), majelis hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sly. tertanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa selanjutnya atas pilihan pemohon dan termohon Ketua Majelis menunjuk Idris, SHI., mediator dari kalangan hakim sebagai mediator dalam perkara ini dan mediator telah tiga kali melakukan pertemuan mediasi terhadap pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa pada point ke 2 yang menyatakan bahwa sesaat setelah pernikahan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal (qabla dukhul) tidak benar tetapi setelah menikah pemohon dan termohon masih sama-sama, setelah berselang 10 (sepuluh) hari pernikahan, baru berpisah karena pemohon yang pergi meninggalkan termohon.
2. Bahwa pada poin 3 mengatakan bahwa pemohon pernah bertemu termohon di rumah orang tua pemohon namun di tempat tersebut termohon mencaci pemohon dan kedua orang tua/ keluarga pemohon dengan kata-kata kotor, tidak benar termohon mencaci orang tua dan keluarga pemohon melainkan hanya mencaci pemohon karena pemohon tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami.
3. Bahwa pada point 4 mengatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak atas kehendak pemohon dan kedua tidak direstui oleh kedua orang tua/ keluarga pemohon melainkan atas desakan termohon yang mengaku telah berbadan dua namun ternyata pengakuan termohon tersebut hanya isapan jempol belaka, hal tersebut tidak benar karena antara pemohon dan termohon sudah berpacaran 1 tahun 2 bulan dan perkawinan tersebut atas suka sama suka.



**DALAM REKONVENSI :**

- Bahwa pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi selama ini bekerja sebagai tukang batu.
- Bahwa selama perkawinan, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak pernah menafkahi termohon konvensi/penggugat rekonvensi yang hingga kini terhitung 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa biaya kebutuhan hidup termohon konvensi/penggugat rekonvensi perhari di taksir Rp. 15.000,- per hari dan selama 4 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi mohon majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan pemohon.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 15.000,00 per hari, jumlah keseluruhan selama 4 bulan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan dari termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak mengajukan replik konvensi melainkan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki pekerjaan rutin.



- Bahwa tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi secara keseluruhan selama 4 bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi tidak mengajukan replik rekonsensi dan berkesimpulan tetap pada gugatan rekonsensinya semula demikian pula tergugat rekonsensi berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan penggugat rekonsensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED], tanggal 17 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama [REDAKTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode bukti P.2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama**

1. [REDAKTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon sepupu satu kali dengan istri saksi sementara termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu sesaat setelah menikah pemohon pergi meninggalkan termohon dan pergi ke rumah orang tua pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan (qabla dukhul).
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon pernah bertengkar di rumah keluarga pemohon karena termohon meminta kepada pemohon untuk bertanggung jawab sebagai suami.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya.
- Bahwa saksi tahu selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi membenarkan sedangkan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi keberatan atas keterangan saksi tersebut.

**Saksi kedua**

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon sepupu satu kali dengan saksi sementara termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu sesaat setelah pesta pernikahan pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan (qabla dukhul).
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah saksi, termohon mencaci maki pemohon dan mengatakan “lebih baik bersuami anjing dari pada pemohon”.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon telah pisah selama kurang lebih 4 bulan lamanya dimana pemohon menetap di rumah orang tuanya sementara termohon menetap di rumah keluarganya.
- Bahwa saksi tahu selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi membenarkan sedangkan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi keberatan terhadap keterangan saksi di atas.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini.





Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 16 Nopember 2011 bahwa mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, walaupun demikian untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha setiap kali persidangan memberikan nasehat dan saran kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak pernah berhasil.

#### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2011, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat permohonan pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya permohonan ini.

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil permohonan pemohon adalah sesaat setelah menikah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal (qabla dukhul) sampai sekarang, kemudian pemohon pernah bertemu dengan termohon di rumah orang tua pemohon namun di tempat tersebut termohon mencaci pemohon dan orang tua/ keluarga pemohon.

Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya termohon mengakui secara berkwalifikasi sebagian permohonan pemohon.

Menimbang bahwa dalil pemohon yang diakui oleh termohon secara berkwalifikasi adalah sebagai berikut :



1. Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tetapi tidak sesaat setelah menikah melainkan 10 hari setelah pernikahan.
2. Bahwa benar termohon mencaci pemohon tetapi tidak mencaci orang tua/keluarga pemohon.

Menimbang bahwa dalil pemohon yang di bantah oleh termohon secara tegas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar perkawinan antara pemohon dan termohon tidak atas kehendak pemohon dan kedua orang tua pemohon, akan tetapi sebelum pemohon dan termohon menikah telah berpacaran selama 1 tahun 2 bulan lamanya dan telah didasari atas suka sama suka.

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang diakui secara berkwalifikasi serta dalil pemohon yang dibantah oleh termohon, maka oleh majelis hakim permasalahan tersebut dijadikan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang diterapkan atas perkara perceraian ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa dalil atau alasan permohonan perceraian, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa permohonan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) tersebut di atas baru dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka pembuktian pemohon dengan mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi, menurut majelis hakim patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa saksi yang dihadirkan pemohon di muka persidangan telah memenuhi nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon yang pertama dan kedua di muka persidangan dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon





sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai sekarang disebabkan pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, pihak keluarga pemohon sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di atas, telah terungkap fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai sekarang, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dan telah diupayakan untuk rukun dan damai namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon dan pengakuan termohon secara berkwalifikasi dalam jawabannya ternyata bersesuaian (berkorelasi) antara satu dengan lainnya, maka atas dasar dan alasan tersebut secara formil dan meteril permohonan pemohon telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti tersebut di atas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa mempersoalkan penyebab atau pihak yang berbuat salah, tetapi sejauhmana keretakan dan pecahnya kehidupan rumah tangga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana telah diungkapkan di atas sudah sangat sulit bahkan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, karena telah diusahakan damai oleh mediator melalui mediasi, setiap kali persidangan telah dinasehati dan didamaikan oleh majelis hakim dan pihak keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha maksimal mendamaikan, akan tetapi semuanya tetap tidak membuahkan hasil, serta adanya kemauan yang keras pihak pemohon untuk menceraikan termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi niat baik dari pihak pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga/perkawinan, meskipun termohon tidak secara tegas mengungkapkan dalam jawabannya secara lisan apakah bersedia diceraikan atau keberatan, akan tetapi berdasarkan gugatan balik (rekonvensi)



yang diajukan termohon secara implisit dapat dipahami bahwa termohon sebenarnya bersedia diceraikan oleh pemohon hal itu didasarkan pada tuntutan termohon yang minta nafkah lampau, oleh karena itu majelis hakim berpendapat jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak sesuai lagi atau menyimpang dari cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil atau alasan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

#### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang bahwa penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak serta merta harus ditolak, akan tetapi akan dipertimbangkan berdasarkan hukum formil dan materiil tanpa adanya bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, karena tergugat rekonvensi telah menyatakan dalam jawaban rekonvensinya telah mengakui dan menyanggupi atas gugatan rekonvensi tersebut sebagian, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang lengkap.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi penggugat tentang tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat rekonvensi terhadap penggugat rekonvensi sejak menikah sampai terjadinya perceraian yang diperkirakan 4 (empat) bulan lamanya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari, sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian dalam jawaban rekonvensi tergugat rekonvensi menyanggupi sebagian yakni Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah



11

dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak” berdasarkan ketentuan pasal tersebut penggugat reconvensi sebagai seorang isteri berhak menuntut nafkah yang dilalaikan oleh tergugat, karena memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya.

Menimbang bahwa kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya tidak hanya wajib memberikan nafkah lampau, akan tetapi juga wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah, sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kemampuan tergugat yang tidak jelas pekerjaan atau penghasilannya, maka majelis hakim akan menghukum tergugat reconvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat reconvensi sebagaimana tuntutan penggugat reconvensi dalam batas yang wajar dan layak, didalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa penggugat reconvensi telah berbuat nusyuz, maka penggugat reconvensi patut dan layak untuk mendapatkan nafkah lampau/nafkah madhiyah tersebut.

Menimbang bahwa gugatan reconvensi penggugat tentang tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh tergugat reconvensi terhadap penggugat reconvensi selama 4 (empat) bulan lamanya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari, kalau dihitung setidaknya-tidaknya berjumlah 120 hari x Rp 15.000,00 = Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angka sebesar itu sudah barang tentu diluar kesanggupan dan kemampuan tergugat reconvensi, oleh karena itu majelis hakim secara *ex officio* akan mengambil langkah/jalan tengah dengan pertimbangan bahwa tergugat reconvensi memiliki pekerjaan sebagai tukang batu sehingga tergugat reconvensi dapat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat reconvensi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupaiah).

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak cukup dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan reconvensi dari termohon konvensi/penggugat reconvensi harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**



Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sly. Tanggal 27 Oktober 2011, pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dibebaskan dari biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDAKSI] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( [REDAKSI] ) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah madhiyah (lampau) kepada penggugat selama 4 (empat) bulan atau berjumlah 120 (seratus dua puluh) hari.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) kepada penggugat sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2011 Masehi, bertepatan tanggal 13 Muharram 1433 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Hasbi, MH., sebagai ketua majelis, didampingi oleh Drs. Syamsi Bahrin dan Idris, S.HI., masing-masing sebagai hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13

anggota, dibantu oleh H. Ismail. S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon dan termohon;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**Drs. Syamsi Bahrn**

ttd

**Idris, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Hasbi, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Ismail, S.Ag., MH.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 0.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 91.000,-  
(sembilan puluh satu ribu rupiah)